

Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (*Afwezigheid*) Ahli Waris

Paskah Sukses Grata Zebua, Besty Habeahan

Universitas HKBP Nommensen

E-mail: paskahsuksesgratazebua@student.uhn.ac.id, besty.habeahan@uhn.ac.id

Abstrak: Perkembangan zaman saat ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan masih ada orang yang tidak diketahui keberadaannya. Seringkali terjadi suatu keadaan dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya oleh pihak keluarga maupun masyarakat, yang disebut juga dengan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*). Keadaan ini menyebabkan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum terhadap orang tersebut tidak dapat melaksanakan kepentingannya, oleh karena itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak hadir. Sehingga segala kepentingan orang yang tidak hadir tersebut akan diwakili oleh Balai Harta Peninggalan sesuai dengan Pasal 463 ayat (1) KUHPdata tentang Ketidakhadiran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana tinjauan teoritis mengenai keadaan tidak hadir (*afwezigheid*), bagaimana peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan *afwezigheid*, serta bagaimana proses pengurusan harta waris orang yang tidak hadir oleh Balai Harta Peninggalan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan mengkaji/menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Hasil yang didapatkan dalam penulisan ini bahwa Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir baik sebagian atau seluruhnya dan bertindak sebagai wakilnya. Proses pengurusan harta *afwezigheid* berlangsung mulai dari proses pencatatan sampai pada tahap pengurusan harta peninggalan orang yang tidak hadir (*afwezigheid*).

Kata kunci: Balai Harta Peninggalan; Harta Warisan; Ketidakhadiran

Pendahuluan

Tiga sistem hukum waris berbeda yang digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah sistem hukum waris Barat yang bergantung pada BW (*Burgerlijk Wetboek*), yang kedua adalah sistem waris Islam yang

bergantung pada Al-Quran, hadis, dan ijma, dan yang terakhir adalah hukum waris adat. Dalam hal hak waris, ada tiga komponen penting yang harus ada secara mutlak. Unsur pertama adalah pewaris, atau *erflater*, yaitu orang yang meninggalkan harta kekayaan setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sesuai dengan asas yang dikenal sebagai "*le mort saisit le vit*", ahli waris seseorang menerima semua hak dan kewajiban setelah orang tersebut meninggal dunia.¹ Kedua, ahli waris atau *erfgenaam*, yaitu orang yang menjadi pengganti pewaris dalam kedudukannya mengenai harta warisan secara keseluruhan atau sebagian. Ketiga, adanya harta warisan, atau *nalatenschap*, adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dikurangi seluruh utangnya. Dalam hal pewarisan, ketiga syarat ini harus dipenuhi. Jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak terpenuhi membuat proses pewarisan tidak dapat dilakukan.²

Dalam hukum perdata, pengelolaan harta warisan sangat penting, terutama ketika salah satu ahli waris tidak hadir. Pasal 463 Buku I Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketidakhadiran (*afwezigheid*). Namun, Pasal 463 tidak membatasi arti dari istilah *van afwezigheid*. Makna ketidakhadiran memiliki banyak terjemahan dalam kehidupan sehari-hari. R. Soebakti menerjemahkan kata *afwezigheid* yang tertulis dalam *Burgerlijk Wetboek* KUHPerdata menjadi kata ketidakhadiran.³ Ketidakhadiran tersebut dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti tidak diketahuinya keberadaan ahli waris atau ahli waris berada di luar negeri tanpa pemberitahuan kehadirannya secara jelas.

Mungkin sulit untuk meminta orang lain mewakili ahli waris untuk mengelola harta kekayaan dan semua urusannya jika salah satu ahli waris tidak hadir atau *afwezigheid* selama proses pembagian harta warisan. Hal ini dapat menjadi masalah jika keluarga ingin membagi harta warisan. Termasuk kepemilikan bersama yang terikat atau *gebonden mede eigendom*, harta warisan yang tidak dibagi secara individu kepada masing-masing ahli waris tetap merupakan hak kepemilikan bersama dari semua ahli

¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, cetakan III, 2023), hlm. 3

² Oemar Moechthar, "*Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*", (Surabaya: Universitas Airlangga, Yuridika. Vol. 32 No. 2, 2017), hlm. 282

³ R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, cetakan ke XVI, 1980), hlm. 57

waris.⁴

Setiap peristiwa hukum memiliki akibat hukum. Ketidakjelasan bahwa orang yang dalam status tidak hadir dapat berdampak hukum terhadap diri mereka sendiri, keluarga mereka, atau orang lain merupakan salah satu akibat dari ketidakhadiran hak dan kewajiban. Sulit untuk menentukan apakah seseorang yang statusnya tidak jelas masih dalam keadaan hidup atau ternyata telah meninggal dunia masih memiliki hak dan kewajiban keperdataan seperti hak dan kewajiban dalam keluarga, dalam harta benda, hak dan kewajiban bertindak dalam hukum, atau justru hak dan kewajiban tersebut telah hilang darinya. Ketidakhadiran tersebut dapat menyebabkan penundaan dalam distribusi warisan dan menimbulkan potensi konflik di antara ahli waris lainnya. Ketidakhadiran tersebut dapat menyebabkan penundaan dalam distribusi warisan dan menimbulkan potensi konflik di antara ahli waris lainnya.⁵ Dalam konteks ini, Balai Harta Peninggalan (BHP) memainkan peran penting sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola harta warisan yang statusnya belum dapat diselesaikan secara hukum. Tugas dan kewenangan BHP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, mewakili dan mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir/*afwezigheid*. BHP bertugas untuk menjaga, mengelola, dan melindungi harta peninggalan hingga ada keputusan pengadilan terkait hak para ahli waris.⁶ Dalam situasi *afwezigheid*, ketidakpastian mengenai kehadiran ahli waris memerlukan perlakuan khusus agar harta tersebut tidak terabaikan atau bahkan disalahgunakan. Pengadilan sering kali memberikan mandat kepada BHP untuk menanggulangi situasi ini, sehingga hak-hak semua pihak, termasuk ahli waris yang tidak hadir, tetap terlindungi.

Ketidakhadiran ahli waris ini sering kali menimbulkan masalah administratif dan hukum yang cukup kompleks, terutama ketika diperlukan upaya pencarian atau pembuktian keberadaan ahli waris. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, harta peninggalan tersebut berisiko

⁴ Satrio J, *Hukum Perikatan – Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: PT. Alumni, cetakan III, 1999)

⁵ Sudibyo Catur MW, Skripsi: "*Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan*" (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019), hlm. 15

⁶ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 1-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

terbengkalai atau bahkan menjadi objek sengketa yang berlarut-larut di pengadilan.

Harta warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti:⁷

1. Perselisihan di antara ahli waris; misalnya, dalam memutuskan berapa banyak bagian yang didapatkan dari harta warisan. Berapa banyak bagian yang dapat diterima oleh ahli waris yang tidak ada, siapa yang akan menerimanya, dan siapakah yang harus menjaganya.
2. Konflik ahli waris dengan warga lokal. Bisa ada masalah bagi masyarakat sekitar jika hak warisan dari ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*) tidak digunakan dengan benar. Pekarangan yang diterlantarkan misalnya dijadikan sebagai tempat membuang sampah. Selain itu, jika harta warisan berupa bangunan yang tidak ditempati dan dibiarkan terbengkalai begitu saja apabila mengalami kerusakan, hal itu dapat mengganggu masyarakat sekitar dengan pemandangan yang tidak nyaman dan membuat lingkungan disekitar terlihat buruk.
3. Konflik diantara para ahli waris dan pemerintah lokal, seperti masalah pajak. Jika pemilik properti tanah atau bangunan tidak hadir (*afwezig*), pegawai kelurahan kadang-kadang menghadapi hambatan dalam menyerahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB.

Oleh karena itu, penting untuk memahami secara komprehensif bagaimana tugas dan kewenangan BHP dalam menangani harta warisan, khususnya dalam kondisi *afwezigheid*, agar setiap pihak yang terlibat mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, BHP tidak hanya bertindak sebagai pengelola harta warisan, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kepentingan semua pihak yang berhak atas warisan tersebut.

Keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) yang pernah ditangani oleh Balai Harta Peninggalan yaitu pada penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2020/Pdt.P/2012/PN-Mdn tertanggal 11 Juni 2012 yang menyatakan bahwa Tuan Pintarso Adijanto dan Adijanto selaku pemegang saham PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta berada dalam status *afwezigheid*. Berdasarkan penetapan Pengadilan tersebut, Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan ditunjuk sebagai Pengurus boedel *afwezigheid*. Proses

⁷ Meli Amelia dan Andri Wahyudi, "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (*Afwezig*) Menurut KUHPerdata", (Jakarta Pusat: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.6 No.3, 2022), hlm. 9903

pengurusan yang dilakukan oleh BHP Medan yaitu:⁸

1. Mengumumkan atau mengiklankan tentang penetapan *afwezigheid* Nomor 2020/Pdt.P/2012/PN-Mdn pada tanggal 11 Juni 2012 di 2 (dua) surat kabar, yaitu Harian Analisa pada tanggal 28 Juni 2012 dan Harian Waspada pada tanggal 28 Juni 2012, serta dalam Berita Negara RI dengan nomor surat W2.AHU.2.AH.06.09-541.
2. Selanjutnya, BHP Medan mengirimkan laporan ketidakhadiran kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan dan BPK.
3. BHP Medan terhadap orang yang tidak hadir mencatat atau menginventaris harta kekayaannya.
4. Tanggal 18 Juni 2014, BHP Medan mengirimkan surat kepada Ketua PN Medan untuk mengetahui apakah ada yang keberatan atau tidak atas keputusan PN tersebut. PN Medan menjawab bahwa tidak ada yang keberatan.
5. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta memberi tahu BHP Medan pada Desember 2016 bahwa ada pihak yang ingin membeli saham Tuan Pintarso Adijanto pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta. Abdullah Sony Batubara dari PT. Ira Widya Utama adalah pihak yang ingin membeli saham tersebut.
6. Selanjutnya, BHP Medan melalui Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI mengajukan Surat Permohonan Izin dan Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Saham milik orang yang tidak hadir kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebagai tanggapan, BHP Medan menerima surat penjelasan atas permohonan izin dan petunjuk pelaksanaan penjualan saham tersebut. Selanjutnya, surat permohonan izin pelaksanaan penjualan saham harus dikirim ke BHP Medan bersama dengan fotocopy dokumen yang diperlukan.
7. Selanjutnya, Dirjen AHU menyatakan bahwa dokumen yang dikirimkan oleh BHP Medan telah diselesaikan dan diminta untuk mengajukan permohonan ke PN Medan.
8. PN Medan kemudian mengeluarkan keputusan yang memberikan izin kepada BHP Medan untuk melakukan penjualan di bawah tangan di hadapan notaris di Medan dan menetapkan Abdullah Sony Batubara

⁸ Shela Natasha dan M. Taufik Rahman, "Pengurusan Penjualan Saham Sebagai Objek Harta Kekayaan dalam Boedel *Afwezigheid*", (Ponorogo: Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4 No.2, 2022), hlm. 225

sebagai pihak pembeli saham untuk Pintarso Adijanto di PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta.

9. Pada akhirnya, karena aset yang bersangkutan memiliki nilai, Tim dari Dirjen AHU dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham memberikan izin untuk melakukan penjualan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku tanpa melibatkan tim penaksir.

Berdasarkan pemaparan diatas maka permasalahan yang timbul dalam tulisan ini yaitu bagaimana tinjauan teoritis mengenai keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) salah satu pihak ahli waris dan bagaimana tugas kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengurusan *Afwezigheid*, serta bagaimana proses pengurusan harta waris orang yang tidak hadir oleh Balai Harta Peninggalan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif (*legal research*) dimana metode ini mengutamakan studi kepustakaan (*library research*) dalam pengumpulan data. Metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer dalam pendekatan ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari buku atau literatur lainnya seperti jurnal atau karya ilmiah yang digunakan sebagai penunjang isu hukum yang akan dibahas. Dibutuhkan juga pendekatan-pendekatan untuk membantu penulis mendapatkan informasi terkait isu yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Teoritis Mengenai Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Salah Satu Pihak Ahli Waris

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang Ketidakhadiran terdapat dalam Bab XVIII Pasal 463 - Pasal 495. Menurut KUH Perdata, istilah "tidak hadir" mengacu pada keadaan di mana seseorang tidak hadir di kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya, baik dengan izin maupun tanpa izin, dan tidak diketahui di mana ia berada.

Menurut Sudarsono, dalam suatu keadaan di mana seseorang pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui di mana orang itu

berada, keadaan ini disebut keadaan tidak hadir.⁹

Penetapan ketidakhadiran harus didahului oleh pengajuan permohonan penetapan ke Pengadilan. Ada beberapa pihak yang bisa menjadi pemohon ke pengadilan dalam kasus ketidakhadiran seseorang. Pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan orang yang tidak hadir biasanya adalah pemohon ketidakhadiran. Beberapa pihak yang biasanya dapat menjadi pemohon adalah:¹⁰

1. Keluarga kandung atau semenda dari orang yang tidak hadir: Ini termasuk orang tua, anak, saudara kandung, atau kerabat dekat lainnya.
2. Suami atau istri dari orang yang tidak hadir: Pasangan sah dari orang yang dinyatakan tidak hadir juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan.
3. Pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap harta kekayaan orang yang dalam ketidakhadiran: Misalnya, kreditur yang memiliki tagihan terhadap orang tersebut.

Terkait mengenai ketidakhadiran diatur pada Pasal 463 KUHPerdara menyebutkan, "Jika terjadi, seorang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberikan kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya."¹¹

Dari uraian tentang ketidakhadiran yang di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandung didalamnya, dinyatakan tidak hadir apabila memenuhi unsur:

1. Seseorang telah meninggalkan tempat kediamannya;

⁹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan 1, 1991)

¹⁰ Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudiblo, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita

2. Tak ada kuasa dari orang itu untuk mewakili kepentingannya, dan jika ada, kuasa tersebut telah berakhir;
3. Ada harta kekayaan dari orang yang tidak hadir;
4. Ada alasan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan keseluruhan maupun sebagian harta orang tersebut;
5. Ada penetapan dari pengadilan yang menyatakan seseorang dalam keadaan tidak hadir; dan
6. Ada permintaan dari pihak yang berkepentingan atau tuntutan jawatan Kejaksaan terhadap orang yang tidak hadir.

Menurut Abdulkadir Muhammad ada syarat penting seseorang dikatakan tidak hadir atau *Afwezigheid*, yaitu untuk dianggap tidak hadir atau *Afwezigheid*, seseorang harus menghilang selama minimal 10 tahun. Jika terpenuhi unsur *Afwezigheid* dalam hukum ditambah rentang waktu yang sangat lama, maka syarat *Afwezigheid* telah dipenuhi sesuai KUHPerdara.¹²

Begitu pula dalam hal pewarisan, tidak terlepas dari keadaan dimana ahli waris tidak tampil atau hadir, yang membuat orang yang berkepentingan terhadapnya mengalami kesulitan. Hukum waris adalah undang-undang yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan seorang pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris dan akibat hukum harta warisan itu terhadap ahli waris.

Jika ahli waris tidak hadir, kedudukannya sebagai ahli waris akan digantikan oleh ahli waris lainnya, seperti anak atau pasangan, yang dikenal sebagai ahli waris pengganti. Jika ia tidak memiliki anak atau istri, saudara kandungnya adalah ahli waris tambahan. Tindak lanjut hukum diperlukan untuk menunjuk wakil atau ahli waris pengganti untuk menggantikan ahli waris yang tidak hadir. Ini mencakup kepentingan pribadi dan harta kekayaan. Menurut Pasal 841 KUHPerdara, ahli waris berhak bertindak sebagai pengganti dan mempunyai semua hak ahli waris yang digantikannya. Dalam Pasal 490-492 KUHPerdara telah diatur juga perlindungan hukum bagi ahli waris yang *afwezig* yang mengatur "Hak-hak yang beralih kepada orang yang tidak hadir yang tidak ada kepastian mengenai hidupnya."¹³

¹² Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Perdata Indonesia"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 46

¹³ Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, *"Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Dalam Pembagian Harta Warisan Di DIY"*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Transparansi Hukum, 2019), hlm. 25

Bila dibandingkan dengan salah satu sistem waris negara lain yaitu sistem hukum Jerman yang diatur dalam Pasal 1911 *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) menyatakan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya diberi seorang wali untuk mengurus hartanya selama diperlukan. Hal ini juga berlaku bagi orang yang tidak hadir akan dan diketahui tempat tinggalnya, namun dia tidak bisa kembali serta mengurus hartanya. Dalam Pasal 1921, jika orang yang tidak hadir meninggal dunia maka perwalian terhadap pengurusan hartanya akan batal. Ketidakhadiran akan menyebabkan harta warisan berada dalam status "*in der Schwebe*" atau tergantung hingga ahli waris ditemukan atau waktu tertentu telah berlalu.¹⁴ Artinya di negara lain juga apabila terjadi keadaan tidak hadirnya seseorang, maka atas penetapan Pengadilan akan menunjuk wali untuk mengurus seluruh kepentingan dan hartanya selama dia tidak ada atau selama jangka waktu tertentu.

Dari Pasal 490-492 KUHPerdara, dapat disimpulkan konsep perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak hadir, antara lain: ¹⁵

1. Jika seseorang tidak hadir yang disangsikan masih hidup atau tidak, jatuhnya sebuah warisan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pengamanan guna keperluan mereka yang berkepentingan.
2. Hak orang yang tidak hadir dan para penggantinya tidak dapat dikesampingkan dan haknya akan hilang jika kadaluwarsa.
3. Jika orang tersebut yang dinyatakan tidak hadir telah pulang kembali, maka ia dapat menuntut kembali untuk mengambil hasil-hasil terhitung mulai hari ketika hak itu tiba padanya atas dasar ketentuan Pasal 482, yaitu jika ia kembali dalam waktu 15 tahun sejak keputusan pengadilan tersebut, ahli waris harus mengembalikan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil pendapatan yang telah diterima. Tetapi jika kembali lewat dari 15 tahun dan kurang dari 30 tahun, maka yang dikembalikan $\frac{1}{4}$ bagiannya".

Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP)

Secara historis, Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga pemerintah yang awalnya didirikan oleh Belanda, dan peraturannya terutama bersumber dari hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Hingga saat ini, undang-undang tersebut memainkan peranan penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Pada awalnya, BHP hanya bertanggung

¹⁴ Pasal 1911 dan 1921 *Bürgerliches Gesetzbuch*

¹⁵ Pasal 1911 dan 1921 *Bürgerliches Gesetzbuch*

jawab untuk memenuhi kebutuhan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), yaitu mengelola harta peninggalan orang-orang untuk kepentingan ahli waris, anak yatim piatu, dan lainnya. Oleh karena itu, mulai tanggal 1 Oktober 1624, lembaga yang disebut *West En BoedelKamer* (Balai Harta Peninggalan) didirikan. Pada hakikatnya tugas BHP dapat dibagi kedalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu:¹⁶

1. Pengampu bagi yang tidak cakap bertindak di bidang hak milik, yaitu:
 - a. Sebagai pengawas perwalian anak dibawah umur;
 - b. Sebagai pengampu pengawas orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum.
2. Pengelola uang pihak ketiga karena tidak diketahui pemiliknya, yaitu:
 - a. Harta orang tidak hadir (*afwezigheid*);
 - b. Harta tak terurus atau tiada kuasanya (*onbeheerde*);
 - c. Uang yang berasal dari transfer dana;
 - d. Uang yang berasal dari Jamsostek.
3. Bidang hak waris, yaitu:
 - a. Membuat surat keterangan hak waris;
 - b. Mendaftarkan wasiat terbuka;
 - c. Membuka wasiat tertutup;
 - d. Pemecahan dan pembagian waris (*boedelsheiding*).
4. Bidang kepailitan, yaitu:
 - a. Demi hukum sebagai Kurator Negara;
 - b. Sebagai Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. Likuidator PT.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, yang menjadi tugas dan kewenangan BHP salah satunya adalah pengelolaan uang/harta kekayaan orang yang dalam ketidakhadiran (*Afwezigheid*). *Afwezigheid* dapat terjadi dalam berbagai kondisi, baik saat dalam pewarisan maupun saat ada tindakan hukum yang memerlukan kehadiran orang tersebut. Dalam keadaan dimana ahli waris tidak hadir atau tak ada kuasanya, tanpa menunggu perintah hakim, maka Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut.

¹⁶ Taufik H. Simatupang, "*Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia*", (Jakarta Selatan: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol.18 No.3, 2018), hlm. 405

Secara prinsip, Balai Harta Peninggalan yang ditetapkan sebagai pengurus (*bewindvoerder*). Tentu saja Balai Harta Peninggalan, sebagai pengurus, harus memiliki kewenangan yang cukup untuk mengurus dan mewakili ahli waris dalam menentukan bagian yang akan diberikan kepadanya. Balai Harta Peninggalan harus mematuhi ketentuan yang mengharuskan mereka memberitahukan kepada Kejaksaan saat akan mengelola harta peninggalan ahli waris yang tidak hadir.¹⁷

Adapun yang menjadi tugas Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta warisan *Afwezigheid*, yaitu:¹⁸

1. Membuat daftar lengkap atau inventarisasi tentang harta peninggalan yang dimulai dengan menyegel semua barang-barangnya.
2. Membereskan harta warisan, meminta pembayaran piutang pewaris, serta melunasi semua kewajiban/piutang pewaris jika ditagih oleh yang berwenang.
3. Harus menghubungi para pewaris yang dapat masih ada, baik melalui iklan surat kabar atau panggilan resmi lainnya.

Adapun kewenangan BHP dalam mengelola dan mengamankan harta warisan selama masa *Afwezigheid* yaitu:¹⁹

1. Mengamankan harta kekayaan yang tidak hadir apabila diperlukan untuk disegel;
2. Membuat Berita Acara Pencatatan Harta Kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan menyegel harta yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir apabila diperlukan;
3. Memberi tahu Kejaksaan Negeri setempat tentang Penetapan Pengadilan tentang *Afwezig*;
4. Memberi tahu BPK tentang Penetapan Pengadilan tentang *Afwezig*;
5. Mengumumkan ke Surat Kabar dan Berita Negara tentang adanya *Afwezig* (ketidakhadiran);

¹⁷ Anindya Bidasari, "Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)", Jurnal Panorama Hukum, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan, Vol.1 No. 2, 2016), hlm. 2

¹⁸ Christian Maleke, Dani Robert Pinasang, Victor Demy Kasenda, "Ketentuan Hukum Perdata Mengenai Kepengurusan Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya", Lex Privatum, Vol. 14 No.2, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2024), hlm. 6

¹⁹ Buku Panduan Tugas Pokok & Fungsi Balai Harta Peninggalan, 2022, hlm. 27

6. Meminta Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan adanya *afwezig*, apakah ada atau tidak keberatan atas Penetapan tersebut; dan
7. Meminta Surat Bukti Penghunian yang Sah atau SIP dari Dinas Perumahan;
8. Menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Balai Harta Peninggalan dan Penghuni di hadapan Notaris;
9. Menerima pembayaran Sewa dari Penghuni yang ditentukan setiap bulan, dihitung mulai sejak *afwezig* ditetapkan oleh Pengadilan Negeri;
10. Meminta Surat Permohonan untuk membeli *boedel afwezigheid* dari penghuni atau pemohon *afwezig*;
11. Memproses surat permohonan tersebut dengan cara yang sesuai dengan peraturan;
12. Meminta penetapan Pengadilan mengenai ijin jual dan *boedel* yang telah dievaluasi sebelumnya;
13. Menyimpan uang dari penjualan *boedel Afwezig* pada rekening bank pemerintah selama seratus tiga puluh tahun (33 tahun);
14. Jika (huruf m) sudah terpenuhi, menyetorkan hasil penjualan kepada negara;
15. Melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan tembusan kepada BPK Republik Indonesia.

Proses Pengurusan Harta Waris Orang Yang Tidak Hadir oleh Balai Harta Peninggalan

Seperti yang telah diatur dalam KUHPerdara, terdapat empat golongan ahli waris (*Legitime Portie*), yaitu:²⁰

- 1) Golongan I terdiri dari pasangan hidup terlama pewaris dan anak atau keturunannya.
- 2) Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara kandung pewaris.
- 3) Golongan III terdiri dari keluarga dalam garis lurus setelah orang tua pewaris.
- 4) Golongan IV terdiri dari saudara sepupu baik dari pihak bapak maupun ibu.

Dengan adanya penetapan hakim , jika harta warisan terbuka tetapi tidak ada ahli waris yang hadir untuk menampungnya, harta tersebut dianggap sebagai harta yang tidak terurus. Akibatnya, tanggung jawab

²⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 8

untuk menjaga harta warisan diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP).

Penyelesaian bagi ahli waris yang dalam keadaan tidak hadir dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

A. Tahapan Tindakan Sementara

- a. Proses yang dapat diambil ketika seseorang meninggalkan rumah tanpa memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga harta bendanya atau ketika wewenang tersebut telah berakhir. Tindakan sementara tersebut melibatkan penugasan pengadilan negeri kepada Balai Harta Peninggalan atau BHP untuk menangani serta mengelola aset-aset yang dimiliki oleh pemilik yang tidak hadir atau sulit ditemukan.²¹
- b. Masa ini diambil bila terdapat keperluan yang mendesak untuk menangani seluruh atau sebagian harta warisannya, dengan ketentuan:²²
 - o Orang tersebut tidak ada ditempat tinggalnya
 - o Orang tersebut tidak dapat mengurus sendiri kepentingannya
 - o Tindakan yang telah dilakukannya seperti memberi kuasa kepada orang kepercayaan sudah berakhir.

B. Tahapan Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia

- a. Pasal 467-470 KUHPerdata menyatakan jika seseorang dalam waktu yang cukup lama atau dalam kurun waktu 5-10 tahun tidak ada kabar keberadaannya, maka dapat menjadi alasan bahwa orang tersebut tidak akan kembali atau telah meninggal dunia.
- b. Sebelum hakim mengeluarkan ketetapan, jika mungkin terdapat dugaan yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka hakim akan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengirimkan tiga kali pemberitahuan kepada orang yang tidak hadir melalui surat kabar yang telah ditunjuk oleh pengadilan negeri. Apabila orang bersangkutan tidak muncul setelah dipanggil, pengadilan negeri bisa menyatakan bahwa orang tersebut mungkin telah meninggal dunia dengan akibat hukum yang sesuai. Jika orang yang dinyatakan tidak hadir kembali atau mendapat kabar baru tentang

²¹ Anindya Bidasari, *Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)*, hlm. 30

²² Sudibyo Catuw MW, Skripsi: *"Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan"*, hlm. 45

kehidupan, keadaan yang mungkin telah meninggal di dunia berakhir.²³

C. Tahapan Pewarisan Secara Tetap

- a. Keadaan ini akan terjadi jika persangkaan barangkali orang yang tidak hadir meninggal dunia semakin kuat. Hal ini terjadi jika keyakinan bahwa seseorang yang tidak hadir meninggal dunia semakin meningkat setelah tiga puluh tahun berlalu sejak tanggal keputusan hakim bahwa "mungkin sudah meninggal dunia" atau seratus tahun setelah lahirnya orang yang tidak hadir, kemudian pewaris yang mendapat hak dapat mengklaim pembagian harta warisan dari orang yang tidak hadir, pasangan kawin yang ditinggalkan oleh pasangan yang tidak hadir dapat menikah dengan orang lain (pasal 493 KUHPerdara).
- b. Dalam pasal 467 dan 470 KUHPerdara ditentukan tentang berapa lama waktu untuk penetapan keadaan tidak hadir sebagai berikut :²⁴
 - o Lima tahun sejak kepergian dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diberitahu tentang kepergiannya;
 - o Sepuluh tahun jika yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur kekayaannya;
 - o Satu tahun jika yang tidak hadir bepergian ke tempat yang berbahaya atau merupakan penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan;

Apabila setelah waktu tiga tahun, yang dimulai sejak terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang hadir, Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab dalam pengurusan harta tersebut kepada negara. Selanjutnya, harta peninggalan itu akan menjadi milik negara. Selanjutnya, prosedur pengurusan *Afwezigheid* oleh Balai Harta Peninggalan yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Balai Harta Peninggalan menerima permohonan penetapan Pengadilan Negeri
2. Adanya penetapan PN bahwa seseorang dinyatakan tidak hadir
3. Balai Harta Peninggalan melakukan pengecekan ke lokasi

²³ Sudibyo Catuw MW, Skripsi: "Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan", hlm. 12

²⁴ Sudibyo Catur MW, "Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan", hlm. 21

²⁵ Buku Panduan Tugas Pokok & Fungsi Balai Harta Peninggalan, hlm. 28

4. Selanjutnya BHP membuat Berita Acara (BA) Penghadapan si pemohon *Afwezigheid*
5. BHP memegang kendali dan mengurus harta serta mewakili kepentingan orang yang tidak hadir, berdasarkan keputusan PN yang menetapkan bahwa orang tersebut dalam keadaan tidak hadir dan memerintahkan BHP untuk mengelola harta serta mewakili kepentingannya, termasuk setelah keputusan tersebut mengikat secara hukum.
6. Memberitahukan Kejaksaan dan BPK melalui surat serta mencatat ke dalam Register Ketidakhadiran
7. Membuat pencatatan harta-harta kekayaan secara terperinci
8. Mengumumkan di 2 koran Nasional serta di lembar Berita Negara dan meminta surat tidak ada klain dari Pengadilan
9. Membuat perjanjian sewa menyewa antar BHP dengan Penghuni di hadapan Notaris.

Seseorang berhak atas kewenangan mereka selama mereka masih hidup. Oleh karena itu, baik keadaan tidak hadir atau *afwezigheid* tidak menghapus statusnya sebagai pemilik hak dan kewajiban. Artinya, orang yang tidak hadir masih memiliki hak untuk berbuat atas harta miliknya dan berhak mewarisi dari keluarganya. Hak ahli waris yang tidak hadir dipertahankan untuk sementara.²⁶ Namun, jika terjadi proses jual beli antara BHP dengan pembeli selama masa ketidakhadiran, maka hasil penjualan dititip di BHP selama lebih dari 1/3 abad. Jika setelah 30 tahun tidak juga muncul ahli warisnya, maka dimohonkan Penetapan PN agar dapat dinyatakan sebagai milik negara. Setelah harta warisan tersebut diserahkan kepada negara melalui kas Negara, maka kepengurusan BHP terhadap harta *Afwezigheid* selesai.

Penutup

Tinjauan teoritis mengenai keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) salam satu pihak ahli waris diatur dalam KUHPerdara Pasal 463-495 dan terjadi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui keberadaannya serta tidak meninggalkan kuasa kepada seseorang untuk mengurus harta kekayaannya. Pihak yang dapat menjadi pemohon ketidakhadiran ke pengadilan biasanya adalah keluarga, pasangan, atau

²⁶ Meli Amelia, "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (*Afwezig*) Menurut KUHPerdara", hlm. 9909

pihak berkepentingan terkait harta orang yang tidak hadir. Ketidakhadiran dapat ditetapkan jika seseorang telah menghilang selama 10 tahun atau lebih. Dalam pewarisan, jika ahli waris tidak hadir, haknya dapat digantikan oleh ahli waris pengganti seperti anak, pasangan, atau saudara kandung. Bentuk perlindungan atas ahli waris yang tidak hadir berupa pembagian warisan harus mendapatkan izin pengadilan, dan hak-haknya tetap berlaku hingga kadaluwarsa atau hingga ia kembali dalam waktu tertentu.

Tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan yaitu bertanggung jawab melindungi hak milik orang yang dinyatakan tidak hadir, mengelola harta kekayaannya, serta melakukan pengelolaan warisan, termasuk memecah dan membagi harta warisan serta bertindak sebagai kurator dalam kepailitan. Dalam konteks *Afwezigheid*, BHP memiliki kewajiban untuk menginventarisasi harta yang ditinggalkan, melunasi hutang pewaris, dan menghubungi ahli waris yang mungkin ada. Selain itu, BHP memiliki kewenangan untuk mengamankan harta kekayaan, mengumumkan status ketidakhadiran melalui media, serta memproses permohonan sewa atau penjualan *boedel Afwezigheid* sesuai dengan ketetapan pengadilan. BHP juga bertanggung jawab untuk menyimpan hasil penjualan harta tersebut dalam rekening pemerintah selama jangka waktu tertentu, dan jika memenuhi syarat, hasil tersebut disetorkan kepada negara.

Proses pengurusan harta waris orang yang tidak hadir diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan berdasarkan penetapan Pengadilan. BHP bertanggung jawab melakukan berbagai tahap pengelolaan, mulai dari tindakan sementara hingga pewarisan secara tetap, yang mencakup inventarisasi harta, pengumuman kepada publik, dan penyelesaian kewajiban. Dalam kasus ketidakhadiran, BHP memiliki wewenang penuh untuk mengelola harta tersebut hingga hadirnya ahli waris atau hingga peninggalan tersebut dinyatakan menjadi milik negara setelah 30 tahun. Meskipun demikian, hak-hak orang yang tidak hadir tetap dijaga selama ia masih hidup dan dapat menuntut kembali hartanya jika muncul sebelum batas waktu yang ditentukan.

Daftar Referensi

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Bürgerliches Gesetzbuch / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman*
Amelia, Meli., dan Wahyudi, Andri., *Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Menurut KUHPerdata*, Jakarta Pusat: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6, No. 3, 2022.
<http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3295>
- Bidasari, Anindya., *Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan, Lex Privatum, Vol. 14, No. 2, 2016.
<https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1414>
- Heriyani, Endang., dan Yuniarlin, Prihati., *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Dalam Pembagian Harta Warisan DIY*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Transparansi Hukum, 2019.
<https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i1.339>
- Maleke, Christian., Pinasang, Dani Robert., dan Kasenda, Victor Demy., *Ketentuan Hukum Perdata Mengenai Kepengurusan Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum, Vol. 14, No. 2, 2024.
- Moechthar, Oemar., *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Hukum Waris Burgelijk Wetboek*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yuridika, Vol. 32, No. 2, 2017.
- MW, Sudibyo Catur., *Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan*, Tegal: Universitas Pancasakti, 2019.
- Natasha, Shela., Rahman, M. Taufik., *Pengurusan Penjualan Saham Sebagai Objek Harta Kekayaan dalam Boedel Afwezigheid*, Ponorogo: Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 4, No. 2, 2022.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1738>
- Simatupang, Taufik H., *Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia*, Jakarta Selatan: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 18 No. 3, 2018.
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.397-414>
- Buku Panduan Tugas Pokok & Fungsi Balai Harta Peninggalan.

- J, Satrio., *Hukum Perikatan – Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: PT. Alumni, Cetakan III, 1999.
- Meliala, Djaja S., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, Cetakan III, 2023.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan I, 1990.
- Soebekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan ke XVI, 1980.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan I, 1991.